



PUTUSAN

Nomor 1696/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir, XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIS HARIANTO, S.H., ANIES KHOIRU DINIYATI, SH.M.H., RIZKIE ERVIANA SIJRYASARI S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AFA LAW OFFICE yang berkedudukan di jalan Benteng Pancasila No.246A Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 891/Kuasa/07/2023/PA.Sda tanggal 11Juli 2023, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

Hlm. 1 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 1696/Pdt.G/2023/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 April 2010, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/27/IV/2010 tertanggal 15 Mei 2023;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  1. **Anak I , tanggal lahir 09 April 2011 (Umur 12 tahun 1 bulan);**
  2. **Anak II, tanggal lahir 10 Juli 2016 (Umur 6 tahun 11 bulan);**

Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Mei Tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. **Pemohon memberikan nafkah namun Termohon sering merasa kurang;**
- b. **Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;**

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Februari tahun 2022 Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 3 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon belum berusaha damai;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 2 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

## **Subsider :**

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., MH. berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Juni 2023, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 10 April 2010 yang di catat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, sesuai kutipan akta

Hlm. 3 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah nomor : 116/27/1V/2010, tertanggal 15 Mei 2023.

2. Bahwa benar setelah akad nikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Bada Dhukul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama :

- a. Anak I, tanggal lahir 9 April 2011 (Umur 12 tahun 2 bulan).
- b. Anak II, tanggal lahir 10 Juli 2016 (Umur 6 tahun 11 bulan).

Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa benar, rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan harmonis, tetapi sejak tanggal 15 Mei 2015 antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Pemohon sering selingkuh dan ketahuan berkali-kali bahkan tiap 1 (Satu) tahun berganti wanita tetapi tidak pernah mengakuinya, padahal buktinya ada.
- b. Pemohon sering pergi ke kafe dengan selingkuhannya dan sering mengurangi uang belanja Termohon dengan banyak alasan, juga sering pulang malam dan sukajudi.
- c. Pemohon jikalau ketahuan selingkuh selalu menghapus bukti-bukti didalam HP.
- d. Pemohon sering membantah jikalau diingatkan dan diajak sholat, padahal dahulu sebelum selingkuh masih mau sholat meskipun jarang.
- e. Pemohon setiap hari Raya dan setiap tahun selalu meminta maaf dan bersumpah didepan Ibu dan Adik-adik Pemohon bahwa hanya Termohon sebagai Termohon istri sah Pemohon sebagai Pemohon secara agama dan hukum dan anak kandungnya hanya Anak I dan Anak II, tidak ada yang lainnya.
- f. Pemohon ketahuan menikah siri 2 (Dua) kali tanpa seijin dan sepengetahuan Termohon sejak tahun 2017 sampai sekarang dengan wanita lain yang bertempat tinggal di Lumajang dan Mojokerto.
- g. Pemohon kalau ditanya tidak pernah mau mengaku dan selalu tertutup bahkan sering marah-marah tidak jelas dan dengan tega

Hlm. 4 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda



menampar Termohon berkali-kali didepan Ibu dan Adik-adik Pemohon.

h. Termohon membantu Pemohon dengan bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga Pemohon dan kebutuhan sehari-hari Termohon. Tetapi ditengah-tengah kesibukan Termohon bekerja dan berjualan online lagi-lagi Pemohon mengulangi kesalahan yang sama yaitu selingkuh lagi setiap tahunnya.

i. Setiap kali ketahuan selingkuh, Termohon bercerita kepada Ibu Pemohon dan mengirim semua bukti kepada HP Adik Pemohon tetapi tidak pernah diberitahukan kepada Ibu Pemohon agar Pemohon dinasehati Ibunya dan kalau Termohon cerita, Ibu Pemohon menganggap Termohon punya pikiran buruk terus kepada Pemohon.

j. Pemohon biasanya setiap tahun selalu memberikan gaji bulanan dan uang THR kepada Termohon untuk kebutuhan Hari Raya dan untuk kebutuhan anak-anak, tetapi sejak Hari Raya tahun 2022 Pemohon tidak memberikan lagi uang gaji bulanan dan uang THR nya, sehingga seluruh kebutuhan Hari Raya dan kebutuhan anak-anak memakai gaji dan uang THR Termohon. Pemohon tidak memberikan dengan alasan kalah main judi yang ternyata ketahuan selingkuh lagi, tetapi Pemohon masih pulang kerumah Termohon.

k. Hari Raya tahun 2023 Pemohon juga tidak memberikan uang gaji bulanan dan uang THR nya untuk Termohon dan kebutuhan anak-anak bahkan ketahuan selingkuh lagi dan tidak pulang kerumah Termohon hingga saat ini.

l. Pemohon juga tidak mau mengunjungi anak-anaknya dan keluarga Pemohon saat Hari Raya, Pemohon juga tidak meminta maaf atas semua kesalahan yang sudah dilakukan berkali-kali.

m. Pemohon juga pernah membawa kabur sepeda motor Termohon selama 3 (Tiga) hari tanpa seijin dan juga tanpa sepengetahuan Termohon.

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan November 2022 Pemohon tidak pernah pulang kemah Termohon dan kabarnya pulang kekontrakan Selingkuhannya, akibatnya Termohon dan

Hlm. 5 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda



Pemohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 9 (Sembilan) bulan.

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Termohon selalu mengajak damai dan selalu memaafkan Pemohon setiap tahunnya dan mengajak Pemohon untuk pulang kemah Termohon dan meninggalkan Selingkuhannya demi mental dan masa depan anak-anak tetapi Pemohon tidak mau bahkan seolah-olah sudah lupa pernah menikah dengan Termohon selama 13 tahun dan dikaruniai 2 (Dua) anak.

6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 Pemohon memberikan uang bulanan hanya Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), padahal dari dulu meskipun sering mengurangi uang belanja Termohon yang dulunya 1 (Satu) minggu diberi Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) menjadi Rp 700.000,- sampai Rp 800.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah sampai Delapan Ratus Ribu Rupiah).

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi pasal 19 huruf F peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Termohon masih bisa dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (rumah tangga) mudah dicapai kalau Pemohon tidak melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang dan segera bertaubat untuk memperbaiki diri dan berkata jujur serta terbuka kepada Termohon.

9. Bahwa Termohon berhak menyita semua aset dan fasilitas yang dipakai dan digunakan oleh pihak ke-2 dan ke-3 yang ada di rumah atau dikontrakan pihak ke-2 dan pihak ke-3 karena mereka tidak bekerja, semua kontrakan dan seisinya semua pakai gaji suami Termohon yang sebenarnya adalah hak-hak Termohon dan hak-hak anak Termohon yang sudah mereka rebut tanpa sepengetahuan dan seijin Termohon.

10. Termohon berhak melaporkan kepihak Pengadilan Agama dan pihak Polres setempat dan juga perangkat Desa setempat untuk mengusir dan memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya agar menjadi jera dan tidak lagi mengganggu rumah tangga Termohon dan

Hlm. 6 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga bisa tercipta rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohma dan juga harmonis.

11. Jika terpaksa tetap cerai, Termohon menuntut:

- a. Nafkah iddah Rp 15.000.000,-
- b. Nafkah mut'ah Rp 100.000.000,-
- c. Nafkah lampau Rp 60.000.000,-
- d. Anak ikut dengan Termohon
- e. Nafkah anak-anak Rp 5.000.000,-/bulan

12. Bahwa apabila Pemohon tidak bisa memberikan nafkah sesuai yang diminta Termohon maka Termohon berhak menyita sepeda motor Pemohon sebagai jaminan dan Termohon berhak meminta tanda tangan diatas materai surat pernyataan kepada pemohon untuk pengalihan gaji bulanan Pemohon ke rekening Termohon untuk kebutuhan sehari anak-anak dan melakukannya didepan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk diberikan kepada pihak Manajemen Perusahaan tempat Pemohon bekerja yang bernama PT.XXXXXXXX yang beralamatkan di XXXXXXXXX Kabupaten Gresik

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Termohon memohon dan meminta kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak dan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Membebankan biaya perkara kepada

Pemohon Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap pada isi Permohonan izin Talak tertanggal 17 Mei 2023 dengan Nomor Perkara: 1696/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Hlm. 7 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan Pemohon bertetap pada dalil-dalil Permohonan Izin Talak semula;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon posita angka 1 dan 2 Pemohon membenarkan dan tidak menyanggahnya :
4. Bahwa terhadap jawaban termohon posita nomor 3 huruf pemohon tidak menanggapi;
5. Bahwa terhadap jawaban Termohon posita nomor 4 pemohon menanggapi sebagai berikut, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran sejak November 2022 pemohon tidak pernah pulang ke rumah termohon dan pulang ke kontrakan selingkuhan adalah tidak benar, fakta sebenarnya adalah setelah adanya pertengkaran pemohon menghindari dan pulang kerumah orang tua pemohon yang beralamat di Dusun Janti Rt 02 Rw 01 Desa Janti Kecamatan Tulangan kabupaten sidoarjo
6. Bahwa terhadap jawaban termohon posita 5 pemohon tidak menanggapi
7. Bahwa terhadap jawaban termohon posita nomor 6 yang menyatakan sejak bulan januari 2023 pemohon memberikan uang bulanan sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan dulunya memberikan uang belanja per minggu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) menjadi Rp. 7.00.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) semua yang teruai dalam jawaban adalah tidak benar fakta sebenarnya dari uang belanja yang diterima oleh termohon setiap bulan adalah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dikarenakan gaji pemohon sebagai sopir adalah Rp. 3.912.895.(tiga juta Sembilan ratus ribu dua belas delapan ratus Sembilan puluh limah rupiah) dan dikurangi pinjaman kantor dan angsuran Honda PCX 150 sebesar Rp.2.040.500,-(dua juta empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan sisanya dibuat transport pemohon untuk bekerja.
8. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 7,8,9 dan 10 pemohon tidak menanggapi mohon untuk dikesampingkan.

Hlm. 8 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda





## I. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban konvensi;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvesi dan Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi
3. Bahwa Tergugat Rekovensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Rekovensi sebagaimana yang dituangkan dalam Gugatan Rekovensi, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan Tergugat Rekovensi bertetap pada dalil-dalil Tergugat Rekovensi semula;
4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa intinya Tergugat Rekonvensi, menolak semua dalil-dalil tuntutan dari Penggugat Rekonvensi kecuali sesuai dengan kemampuan dan kondisi Tergugat Rekonvensi karena tidak berdasarkan hukum, dan yang perlu diketahui Perbuatan Penggugat Rekonvensi yang tidak patuh terhadap Suami adalah tergolong NUSYUZ, sebagaimana Penggugat Rekonvensi tidak patuh terhadap Tergugat Rekonvensi) dan tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang Istri, sehingga Tergugat Rekonvensi masih beritikad baik untuk memberikan nafkah antara lain :

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut uang iddah sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum, dan sepatutnya ditolak karena perlu diketahui Penggugat Rekonvensi adalah tergolong Istri yang NUSYUZ yang tidak patuh terhadap Suami dan tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang Istri karena ketidakpatuhannya, maka dengan keterpaksaan jika Penggugat menuntut iddah terhadap Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi bersedia untuk memberikan iddah sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- b. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan

Hlm. 9 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda



meminta nafka lampau kepada tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 9 bulan dan meminta nafkah sebesar Rp 60.000.000,(enam puluh puluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menolak. Dikarenakan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir tidak sanggup memenuhinya maka dari itu sepatutnya mohon ditolak.

c. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Mutah sebesar Rp 100.000.000. (seratus juta rupiah) adalah tidak mempunyai dasar hukum dan sepatutnya untuk ditolak, namun sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah mutah kepada penggugat rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah);

d. Bahwa penggugat rekonvensi juga menuntut nafkah Hadlonah anak masing masing Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah ) tergugat rekonvensi menyepakatinya.

Berdasarkan sanggahan-sanggahan yang didalilkan Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA/DALAM KOVENSI**

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Izin Talak Pemohon;
2. Memberi izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**DALAM REKOVENSI**

1. Menolak Gugatan Rekovensi Penggugat Rekovensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu:
  - a. **Nafkah Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);**
  - b. **Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah);**
  - c. **Nafkah dua orang anak masing masing Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)**

Hlm. 10 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

### A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukodono Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor 116/27/IV/2010 Tanggal 15 Mei 2023, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Nomor [REDACTED] 21 Maret 2020, (P-2);
3. Fotokopi Slip Gaji dari PT.XXXXXXXX atas nama Pemohon periode bulan April 2023 dan Mei 2023, (P-3);
4. Fotokopi Slip pembayaran Honda PCX 150 dari Indomaret atas nama Pemohon tagihan ke 8 dan ke 9, (P-4);

### B.SAKSI:

Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama **Anak I , tanggal lahir 09 April 2011 (Umur 12 tahun 1 bulan, dan Anak II , tanggal lahir 10 Juli 2016 (Umur 6 tahun 11 bulan);**

Hlm. 11 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon memberikan nafkah namun Termohon sering merasa kurang;
- Setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtuanya meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;
- Selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama **Anak I, tanggal lahir 09 April 2011 (Umur 12 tahun 1 bulan) dan Anak II , tanggal lahir 10 Juli 2016 (Umur 6 tahun 11 bulan);**
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 12 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon tidak mampu menafkahi sesuai kemauan Termohon;
- bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Februari 2022;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa untuk membantah dalil -dalil Pemohon, Termohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

## A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kos yang dibuat oleh Pemilik Kos atas nama [REDACTED] tanggal 31 Juli 2023 beserta lampirannya (T-1);
2. Hasil cetak tangkapan layar percakapan Whatsapp beserta lampirannya, (T-2);
3. Hasil cetak jadwal pengangkutan PT.XXXXXXX beserta lampirannya, (T-3);
4. Hasil cetak bukti transfer beserta lampirannya, (T-4);
5. Hasil cetak percakapan beserta lampirannya, (T-5);
6. Hasil cetak tangkapan layar percakapan Whatsapp beserta lampirannya, (T-6);

## B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;

Hlm. 13 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama **Anak I, tanggal lahir 09 April 2011 (Umur 12 tahun 1 bulan) dan Anak II, tanggal lahir 10 Juli 2016 (Umur 6 tahun 11 bulan);**
- Saya mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon sering berselingkuh dengan wanita lain hingga menikah sirri;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 hingga sekarang;
- Pemohon bekerja sebagai Supir namun saya tidak tahu penghasilannya setiap bulan;
- Selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada anaknya Rp.200.000,- hingga Rp.500.000,- namun Pemohon tidak memberi nafkah Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;
- Bahwa sudah cukup;

2. Seftia Rizqi Pudji Lestari binti Samudji, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Klop Sepuluh Jl. Mbah Derponoyo RT.26 RW.06 Desa Wonokoyo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;

Hlm. 14 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama **Anak I, tanggal lahir 09 April 2011 (Umur 12 tahun 1 bulan) dan Anak II, tanggal lahir 10 Juli 2016 (Umur 6 tahun 11 bulan);**
- Saya mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtuanya meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023;
- Pemohon bekerja sebagai Supir namun saya tidak tahu penghasilannya setiap bulan;
- Selama berpisah saya tidak tahu apa Pemohon masih memberi nafkah kepada anaknya dan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Termohon mohon agar saksi-saksi Pemohon dihadirkan kembali untuk memberi keterangan karena saat memberi keterangan, Kuasa Termohon tidak hadir sehingga tidak dapat diberi kesempatan untuk mengklarifikasi/mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

- Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm. 15 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., MH., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: **Pemohon memberikan nafkah namun Termohon sering merasa kurang dan Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;**

Hlm. 16 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* bahwa alasan Pemohon adalah Pemohon sering selingkuh dan ketahuan berkali-kali bahkan tiap 1 (Satu) tahun berganti wanita tetapi tidak pernah mengakuinya, padahal buktinya ada. Pemohon sering pergi ke kafe dengan selingkuhannya dan sering mengurangi uang belanja Termohon dengan banyak alasan, juga sering pulang malam dan suka judi.

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

#### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah, an. Pemohon dan Termohon yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Hlm. 17 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Slip gaji, yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon mempunyai gaji sebesar Rp 3.912.895,-, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa kwitansi bukti pembayaran angsuran Honda PCX -150 atas nama Pemohon, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazege/en, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai tanggungan membayar angsuran sepeda motor Honda setiap bulan sebesar Rp 2.040.000,-, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai tanggungan

Hlm. 18 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran sepeda motor Honda setiap bulan sebesar Rp 2.040.000,-, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah; dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.6, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kos yang dibuat oleh Pemilik Kos atas nama Sunarno tanggal 31 Juli 2023 beserta lampirannya bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dinazegelent, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi

Hlm. 19 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon kos di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo bersama dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2, fotokopi hasil cetak tangkapan layar percakapan Whatsapp beserta lampirannya, yang dibuat oleh Termohon dengan Pemohon telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-*nadzegelen*, dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon menyampaikan kepada Pemohon tentang biaya hidup dan kebutuhan Termohon dan anak-anaknya, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3, fotokopi hasil cetak jadwal pengangkutan PT.XXXXXXX beserta lampirannya, berupa fotokopi jadwal perjalanan luar kota Pemohon, yang dibuat oleh Pemohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-*nadzegelen*, dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon pergi/bekerja berdasarkan surat tugas, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4, fotokopi hasil cetak bukti transfer beserta lampirannya, Termohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-*nadzegelen*, dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon mengirim uang kepada Termohon, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.5, fotokopi hasil cetak percakapan beserta lampirannya, percakapan Termohon dengan wanita selingkuhan Pemohon,

Hlm. 20 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nadzegelen, dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai percakapan Termohon dengan wanita selingkuhan Pemohon, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.6 fotokopi hasil cetak tangkapan layar percakapan Whatsapp beserta lampirannya, yang dibuat oleh Termohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dinazegelent, dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai percakapan Termohon dengan Pemohon, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, saksi I dan II saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi I sudah diberi kesempatan lagi untuk merukunkan akan tetapi tidak terlaksana karena Termohon sudah tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, yang pada pokoknya saksi-saksi yang

Hlm. 21 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Termohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sedangkan penyebabnya tidak benar bila Termohon tidak taat kepada Pemohon, akan tetapi karena Pemohon ada hubungan khusus dengan wanita lain ;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang Termohon telah berbuat nusyuz, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa “ *Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tidak terbukti Termohon tidak taat kepada Pemohon bahkan sebaliknya Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, dan keterangan saksi-saksi Termohon terbukti Pemohon tinggal bersama wanita lain bernama Supriatin yang mengaku kepada pemilik kos bernama Sunarno bahwa Pemohon sudah menikah dengan Supriatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak terbukti tidak taat kepada Pemohon sehingga tidak bisa dikatakan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa petitum tentang agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 April 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak bernama:  
**1. Anak I, tanggal lahir 09 April 2011 (Umur 12 tahun 1 bulan), 2. Anak II , tanggal lahir 10 Juli 2016 (Umur 6 tahun 11 bulan);**

Hlm. 22 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2022 sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya adalah:
- Pemohon memberikan nafkah namun Termohon sering merasa kurang;
- Pemohon diduga nikah sirri dengan beberapa wanita lain ;
- Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah 6 bulan;
- Keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitum Mengenai Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan saksi-saksi serta kesimpulan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pemohon memberikan nafkah namun Termohon sering merasa kurang, dan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 6 bulan
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai manager di PT.XXXXXXX dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.912.895,00 (tiga juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

Hlm. 23 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon, walaupun Termohon masih mengharapkan bisa rukun dengan Pemohon, sehingga tidak adanya saling setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim, Mediator dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil bahkan keluarga Termohon sudah diberi kesempatan untuk mendamaikan, tetapi gagal karena Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Hlm. 24 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

## **DALAM REKONPENS**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 25 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan berupa: Nafkah iddah, Mut'ah, nafkah lampau, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak karena Penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa tentang alasan nusyuz telah dipertimbangkan dalam konvensi dimana perbuatan Termohon tidak termasuk kategori nusyuz, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung/berkewajiban memberi *a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri"

oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

## Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hlm. 26 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena gajinya untuk membayar cicilan sepeda motor, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.000.000,- X 3 sama dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah *taslim* kepada Tergugat dan tidak terbukti bahwa Penggugat membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat yang masih mempunyai tanggungan yang banyak, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) memberatkan Tergugat, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar 3 bulan X Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

### Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hlm. 27 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya sanggup membayar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang pemberian mut'ah tidak ada kaitannya dengan nusyuznya seorang istri (Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya tuntutan tentang mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 13 tahun lebih yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang layak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat dibanding dengan penghasilan/gaji Tergugat yang masih mempunyai banyak tanggungan, dengan

Hlm. 28 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim menentukan uang mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Akan tetapi Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

## Tentang nafkah lampau:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah madhiyah sejak Nopember 2022 sampai adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena gaji Tergugat telah habis untuk membayar cicilan sepeda motor;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Hlm. 29 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".*

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal (bulan Maret 2023 s/d sekarang), dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat nafkah madhliyah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dikaitkan dengan penghasilan Tergugat yang masih mempunyai banyak tanggungan dipandang memberatkan Tergugat, dengan demikian Tergugat dianggap mampu memberi nafkah madhiyah kepada Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 6 bulan sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

## Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menginginkan kedua anaknya bernama Anak I, tanggal lahir 09 April 2011 (Umur 12 tahun 1 bulan) dan Anak II, tanggal lahir 10 Juli 2016 (Umur 6 tahun 11 bulan), ada dalam asuhan Penggugat, dengan alasan anaknya selama ini ikut Penggugat dan ada yang belum Mumayiiz dan sangat membutuhkan asuhan dan pendidikan dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan kedua anaknya diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ditemukan fakta jika kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah anak yang belum dewasa dan mandiri;

Hlm. 30 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya dalam hal terjadinya perceraian suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya (Penggugat), tetapi masalah hadhanah (pemeliharaan anak) harus juga berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak Penggugat dan Tergugat, tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi didapat pula fakta bahwa selama kedua anak Penggugat dan Tergugat ada dalam asuhan Penggugat tetap terjaga kesehatannya dan Penggugat dapat merawat anaknya dengan baik, Penggugat tidak melalaikan kewajibannya dalam mengurus anak, sehingga ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 telah terpenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis memahami ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1971 dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu indikator seseorang dapat dijadikan sebagai pemegang hak *hadhanah*, yaitu orang tua yang berkemampuan secara finansil untuk membiayai anak dan tidak berkelakuan buruk, tidak tercela, dan sebagainya

Hlm. 31 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertumbuhan fisik-jasmaninya maupun mental-spiritual anak yang ada dalam pengasuhannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian kedua anak Penggugat dan Tergugat, masih membutuhkan kasih sayang, perawatan dan bimbingan dari orangtuanya, dan Penggugat sebagai ibu dipandang lebih bisa memahami dan lebih bisa memenuhi kasih sayang, bimbingan dan perawatan yang dibutuhkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat beralasan, dan Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlonah kedua anaknya karenanya tuntutan hak asuh anak Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penggugat selaku pemegang hak hadlanahnya berkewajiban untuk memenuhi "*hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak aquo dengan Tergugat, terutama yang berhubungan dan demi kepentingan anak tersebut, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tersebut tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan anak (hadlanah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya(2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus;

Tentang Nafkah Anak

Hlm. 32 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda





Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah untuk kedua anaknya yang dalam asuhan Penggugat yang bernama Anak I, tanggal lahir 09 April 2011 (Umur 12 tahun 1 bulan) dan Anak II, tanggal lahir 10 Juli 2016 (Umur 6 tahun 11 bulan) sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena gaji Tergugat telah habis untuk membayar cicilan sepeda motor, Tergugat hanya sanggup membayar nafkah anak masing-masing anak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa agar terjaminnya biaya kehidupan dan pendidikan anak yang ada dalam pengasuhan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 sub (d) dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya sepanjang ia mampu untuk memenuhinya dan harus dibayarkan melalui Penggugat serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhaadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Menimbang, bahwa dari bukti P, 3 dan keterangan saksi-saksi diperoleh petunjuk, jika Tergugat sebagai sopir mempunyai penghasilan tetap dalam setiap bulan, sebesar Rp 3.912.895,- (tiga juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah haruslah sesuai dengan kemampuan seseorang dan seorang ayah atau ibu tidak boleh menderita karena anaknya hal mana dapat dipahami dari firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 233, yang terjemahnya sebagai berikut “... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...;”

Hlm. 33 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan menetapkan nafkah kedua anak yang harus dibayar Tergugat sesuai dengan penghasilan Tergugat dan disesuaikan pula dengan kebutuhan anaknya saat ini diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dalam setiap bulannya, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya peningkatan kebutuhan setiap anak dan perkembangan perekonomian yang selalu mengalami perubahan dan nilai mata uang selalu mengalami fluktuasi dan deflasi dari waktu ke waktu, maka Majelis menetapkan adanya kenaikan nafkah anak setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen);

### Tentang Tergugat harus memenuhi kewajibannya sebelum ikrar talak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat sebelum mengucapkan ikrar talak terlebih dahulu memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yaitu memberikan nafkah Iddah, Mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah anak-anak, atas tuntutan tersebut Tergugat tidak memberi tanggapan apapun hanya menyatakan bahwa Penggugat adalah istri yang nusyuz tidak mempunyai hak untuk menuntut hak-haknya, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karena tentang tuntutan ini telah dikabulkan sebagaimana dalam tuntutan nafkah maka tidak perlu dibuat amar lagi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti baik yang diajukan Pemohon maupun Termohon yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang

Hlm. 34 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

## DALAM KONPENSASI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

## DALAM REKONPENSASI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak dilaksanakan, berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah lampau sebesar Rp. 6.000.000,00-(enam juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak/hadlonah yang bernama Anak I, tanggal lahir 09 April 2011 (Umur 12 tahun 1 bulan) dan Anak II, tanggal lahir 10 Juli 2016 (Umur 6 tahun 11 bulan), dengan memerintahkan kepada Penggugat agar tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak pada point 3 (tiga) diatas, diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Hlm. 35 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Fadlilatin dan Drs. H. Ilmi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Fadlilatin

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	800.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Hlm. 36 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	970.000,00
(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hlm. 37 dari 37 hlm. Put No1696/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)